

Nomor : 95 /A4/HK/2016

9 Januari 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62/M/KPT/2017

- Yth.
1. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya
 2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62/M/KPT/2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada lingkup Program Studi Teknik Informatika Program Diploma Tiga pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/M/KPT/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA LINGKUP PROGRAM
STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK
ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA DI SURABAYA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam surat Nomor 0810.01/PL14/LL/2015 tanggal 16 Maret 2015, perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada lingkup Program Studi Teknik Informatika Program Diploma Tiga pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada lingkup Program Studi Teknik Informatika Program Diploma Tiga pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA LINGKUP PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA DI SURABAYA.**
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada lingkup Program Studi Teknik Informatika Program Diploma Tiga pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya.
- KEDUA** : Pendidikan jarak jauh pada lingkup program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan di Mojokerto, Jombang, dan Kediri Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada lingkup program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada lingkup program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada lingkup program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Surabaya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP-195812011985032001